



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid./2015/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR**
Tempat Lahir : Cilegon (Banten)
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/ 7 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kayumanis No. 553 RT/RW 006/006

Kota Pekanbaru, Riau.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan

Penahanan dari:

1. Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Lampung Selatan sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015; -
2. Penyidik tanggal 3 April 2015, sejak tanggal 3 April 2013 s.d. tanggal 22 April 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 April 2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 27 Mei 2015, sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Juli 2015, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 Juli 2015, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 28 September 2015, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 19 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 2 November 2015, terhitung sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Oktober 2015 Nomor 293/PID.Sus/2015/PN.Kla dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2015 No. Reg. Perkara: PDM- 293 /KALIA/ 06/2015, Terdakwa didakwa:

DAKWAAN :

PERTAMA:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan RAJA ADI RAHMAN Bin RAJA AMIR WAN (Berkas di sidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Bukittinggi menemui **sdr. RIZAL (DPO)** yang telah menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dengan menggunakan travel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui **sdr. RIZAL (DPO)** untuk mengambil Narkotika dan Psikotropika yang sudah terbungkus didalam kardus warna coklat di sebuah kafe yang tempatnya bersebelahan dengan kantor BNI di Kampung Cina daerah Jam Gadang Bukittinggi Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Pekanbaru Riau;

Bahwa Narkotika dan Psikotropika yang terdapat didalam kardus yang terdiri dari **1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstasy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir;**

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan disuruh mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan akan menerima upah atau imbalan dari sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan sudah menerima sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika dan Psikotropika tersebut sampai kepada penerimanya di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan kemudian mengajak Terdakwa Reza Darius untuk mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 07.30 WIB Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan menjemput Terdakwa Reza Darius dirumah orang tuanya daerah Pekanbaru, Riau, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berangkat ke Jakarta dengan menumpangi kendaraan bus ALS dan membawa Narkotika dan Psikotropika yang telah terbungkus didalam kardus warna coklat;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan didalam perjalanan telah memberitahukan kepada Terdakwa Reza Darius bahwa didalam kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berisi Narkotika dan Psikotropika, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berjanji akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa Reza Darius sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas pemberitahuan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan tersebut Terdakwa Reza Darius menyetujui permintaan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, bus yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius singgah di rumah makan Omega didaerah Jambi untuk makan dan istirahat, di dalam rumah makan omega Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius bertemu dengan Saksi Iskandar Bin Ujang dan saksi Sandrina Priscillia, dan untuk untuk melanjutkan perjalanan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berpindah kendaraan dari bus ALS ke Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX milik Saksi Iskandar Bin Ujang. Di dalam perjalanan Saksi Iskandar Bin Ujang telah mengetahui bahwa kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius adalah Narkotika dan Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 23.00 WIB sesampai di jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung Saksi Iskandar Bin Ujang memberhentikan Bus PO. SAN No. Pol BM 7155 TU dengan menggunakan kendaraannya dan menurunkan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius untuk berpindah kendaraan ke Bus PO. SAN. Setelah turun dari kendaraan milik saksi Iskandar Bin Ujang, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius meneruskan perjalanan dengan menumpangi bus SAN tujuan Jakarta Nopol BM 7155 TU, sedangkan saksi Iskandar dan saksi Sandrina melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX, sambil mengikuti dari belakang Bus PO. SAN yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB ketika saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, yang sedang bertugas di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) Bus SAN Nopol BM 7155 TU yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius, pada saat melakukan pemeriksaan saksi Brigpol Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menemukan barang bukti berupa kardus yang terdiri dari 1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstasy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir yang terdapat didalam bagasi bus, atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menanyakan kepada saksi Wendri Bin Zaini (kenek Bus PO. SAN) terkait dengan barang bukti tersebut, dan dijelaskan oleh saksi Wendri Bin Zaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau yang dibawa oleh saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa saksi Wendri Bin Zaini menjelaskan kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro bahwa Saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius naik kendaraan ke Bus PO. San di Jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung, setelah turun dari kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX yang dikemudikan oleh Saksi Iskandar Bin Ujang. Pada saat saksi Wendri Bin Zaini diperiksa oleh saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, melihat kendaraan Toyota Avanza No. Pol B1663 JX yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan terdakwa Reza Darius datang di area seaport interdiction, melihat hal tersebut saksi Wendri Bin Zaini memberitahu kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, bahwa kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX itu yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius. Atas keterangan saksi Wendri Bin Zaini tersebut saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung memberhentikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX dan melakukan pemeriksaan. Dan untuk selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung mengamankan Saksi Iskandar Bin Ujang, saksi Sandrina Priscillia, Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan, dan Terdakwa Reza Darius ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Reza Darius tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai Narkotika tersebut;

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 7 D/IV/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002 Rieska Dwi Widayati, S. Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan PUTERI HERYANI, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa barang bukti yang akan diajukan ke persidangan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 amplop berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir tablet kuning logo Superman dengan berat netto 13,9778 gram setelah diperiksa adalah **benar** mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat Netto 0,9993 gram setelah diperiksa **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan RAJA ADI RAHMAN Bin RAJA AMIR WAN dan ISKANDAR Bin UJANG (Berkas di sidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Bukittinggi menemui **sdr. RIZAL (DPO)** yang telah menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dengan menggunakan travel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui **sdr. RIZAL (DPO)** untuk mengambil Narkotika dan Psikotropika yang sudah terbungkus didalam kardus warna coklat di sebuah kafe yang tempatnya bersebelahan dengan kantor BNI di Kampung Cina daerah Jam Gadang Bukittinggi Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Pekanbaru Riau;

Bahwa Narkotika dan Psikotropika yang terdapat didalam kardus yang terdiri dari **1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstasy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir;**

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan disuruh mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan akan menerima upah atau imbalan dari sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan sudah menerima sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika dan Psikotropika tersebut sampai kepada penerimanya di Jakarta;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan kemudian mengajak Terdakwa Reza Darius untuk mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 07.30 WIB Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Wan menjemput Terdakwa Reza Darius dirumah orang tuanya daerah Pekanbaru, Riau, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berangkat ke Jakarta dengan menumpangi kendaraan bus ALS dan membawa Narkotika dan Psikotropika yang telah terbungkus didalam kardus warna coklat;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan didalam perjalanan telah memberitahukan kepada Terdakwa Reza Darius bahwa didalam kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berisi Narkotika dan Psikotropika, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berjanji akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa Reza Darius sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas pemberitahuan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan tersebut Terdakwa Reza Darius menyetujui permintaan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, bus yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius singgah di rumah makan Omega didaerah Jambi untuk makan dan istirahat, di dalam rumah makan omega Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius bertemu dengan Saksi Iskandar Bin Ujang dan saksi Sandrina Priscillia, dan untuk untuk melanjutkan perjalanan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berpindah kendaraan dari bus ALS ke Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX milik Saksi Iskandar Bin Ujang. Di dalam perjalanan Saksi Iskandar Bin Ujang telah mengetahui bahwa kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius adalah Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 23.00 WIB sesampai di jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung Saksi Iskandar Bin Ujang memberhentikan Bus PO. SAN No. Pol BM 7155 TU dengan menggunakan kendaraannya dan menurunkan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Darius untuk berpindah kendaraan ke Bus PO. SAN. Setelah turun dari kendaraan milik saksi Iskandar Bin Ujang, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius meneruskan perjalanan dengan menumpangi bus SAN tujuan Jakarta Nopol BM 7155 TU, sedangkan saksi Iskandar dan saksi Sandrina melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX, sambil mengikuti dari belakang Bus PO. SAN yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB ketika saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, yang sedang bertugas di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) Bus SAN Nopol BM 7155 TU yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius, pada saat melakukan pemeriksaan saksi Brigpol Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menemukan barang bukti berupa kardus yang terdiri dari 1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstasy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir yang terdapat didalam bagasi bus, atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menanyakan kepada saksi Wendri Bin Zaini (kenek Bus PO. SAN) terkait dengan barang bukti tersebut, dan dijelaskan oleh saksi Wendri Bin Zaini bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau yang dibawa oleh saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa saksi Wendri Bin Zaini menjelaskan kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro bahwa Saksi Raja Adi Rahman dan terdakwa Reza Darius naik kendaraan ke Bus PO. San di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung, setelah turun dari kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX yang dikemudikan oleh Saksi Iskandar Bin Ujang. Pada saat saksi Wendri Bin Zaini diperiksa oleh saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, melihat kendaraan Toyota Avanza No. Pol B1663 JX yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius datang di area seaport interdiction, melihat hal tersebut saksi Wendri Bin Zaini memberitahu kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, bahwa kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX itu yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius. Atas keterangan saksi Wendri Bin Zaini tersebut saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung memberhentikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX dan melakukan pemeriksaan. Dan untuk selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung mengamankan Saksi Iskandar Bin Ujang, saksi Sandrina Priscillia, Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan, dan Terdakwa Reza Darius ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Reza Darius tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai Narkotika tersebut;

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 7 D/IV/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan PUTERI HERYANI, S. Si., Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S,Si., Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa barang bukti yang akan diajukan ke persidangan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 amplop berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir tablet kuning logo Superman dengan berat netto 13,9778



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

gram setelah diperiksa adalah **benar** mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat Netto 0,9993 gram setelah diperiksa **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa REZA DARIUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU :

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan RAJA ADI RAHMAN Bin RAJA AMIR WAN dan ISKANDAR Bin UJANG (Berkas di sidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Bukittinggi menemui **sdr. RIZAL (DPO)** yang telah menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Terdakwa dengan menggunakan travel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui **sdr. RIZAL (DPO)** untuk mengambil Narkotika dan Psikotropika yang sudah terbungkus didalam kardus warna coklat di sebuah kafe yang tempatnya bersebelahan dengan kantor BNI di Kampung Cina daerah Jam Gadang Bukittinggi Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Pekanbaru Riau;

Bahwa Narkotika dan Psikotropika yang terdapat didalam kardus yang terdiri dari **1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstacy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu**, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan disuruh mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan akan menerima upah atau imbalan dari sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan sudah menerima sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika dan Psikotropika tersebut sampai kepada penerimanya di Jakarta;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan kemudian mengajak Terdakwa Reza Darius Bin Cherman Amir untuk mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 07.30 WIB Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan menjemput Terdakwa Reza Darius dirumah orang tuanya daerah Pekanbaru, Riau, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berangkat ke Jakarta dengan menumpangi kendaraan bus ALS dan membawa Narkotika dan Psikotropika yang telah terbungkus didalam kardus warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan didalam perjalanan telah memberitahukan kepada Terdakwa Reza Darius bahwa didalam kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berisi Narkotika dan Psikotropika, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berjanji akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa Reza Darius sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas pemberitahuan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan tersebut Terdakwa Reza Darius menyetujui permintaan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, bus yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius singgah di rumah makan Omega didaerah Jambi untuk makan dan istirahat, di dalam rumah makan omega Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius bertemu dengan Saksi Iskandar Bin Ujang dan saksi Sandrina Priscillia, dan untuk melanjutkan perjalanan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berpindah kendaraan dari bus ALS ke Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX milik Saksi Iskandar Bin Ujang. Di dalam perjalanan Saksi Iskandar Bin Ujang telah mengetahui bahwa kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius adalah Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 23.00 WIB sesampai di jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung Saksi Iskandar Bin Ujang memberhentikan Bus PO. SAN No. Pol BM 7155 TU dengan menggunakan kendaraannya dan menurunkan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius untuk berpindah kendaraan ke Bus PO. SAN. Setelah turun dari kendaraan milik saksi Iskandar Bin Ujang, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius meneruskan perjalanan dengan menumpangi bus SAN tujuan Jakarta Nopol BM 7155 TU, sedangkan saksi Iskandar dan saksi Sandrina melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

sambil mengikuti dari belakang Bus PO. SAN yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB ketika saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, yang sedang bertugas di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) Bus SAN Nopol BM 7155 TU yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius, pada saat melakukan pemeriksaan saksi Brigpol Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menemukan barang bukti berupa kardus yang terdiri dari 1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstacy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir yang terdapat didalam bagasi bus, atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menanyakan kepada saksi Wendri Bin Zaini (kenek Bus PO. SAN) terkait dengan barang bukti tersebut, dan dijelaskan oleh saksi Wendri Bin Zaini bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau yang dibawa oleh saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa saksi Wendri Bin Zaini menjelaskan kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro bahwa Saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius naik kendaraan ke Bus PO. San di Jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung, setelah turun dari kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX yang dikemudikan oleh Saksi Iskandar Bin Ujang. Pada saat saksi Wendri Bin Zaini diperiksa oleh saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, melihat kendaraan Toyota Avanza No. Pol B1663 JX yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius datang di area seaport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

interdiction, melihat hal tersebut saksi Wendri Bin Zaini memberitahu kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, bahwa kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX itu yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius. Atas keterangan saksi Wendri Bin Zaini tersebut saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung memberhentikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX dan melakukan pemeriksaan. Dan untuk selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung mengamankan Saksi Iskandar Bin Ujang, saksi Sandrina Priscillia, Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan, dan Terdakwa Reza Darius ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Reza Darius Bin Cherman Amir tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai Narkotika tersebut;

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 7 D/IV/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si, M., Si NIP. 198011082005012001 dan PUTERI HERYANI, S. Si., Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa barang bukti yang akan diajukan ke persidangan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 amplop berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir tablet kuning logo Superman dengan berat netto 13,9778 gram setelah diperiksa adalah **benar** mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat Netto 0,9993 gram setelah diperiksa **benar** mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang-undang Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR
sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

D A N :

KEDUA: -----

Bahwa ia Terdakwa **REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR** baik
bertindak sendiri atau bersama-sama dengan RAJA ADI RAHMAN Bin RAJA
AMIR WAN dan ISKANDAR Bin UJANG (Berkas di sidangkan dalam perkara
terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB
atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015,
bertempat di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni
Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau
membawa psikotropika**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2015 sekira jam
09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Bukittinggi menemui **sdr.
RIZAL (DPO)** yang telah menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada
Terdakwa dengan menggunakan travel. Kemudian pada hari Rabu tanggal
28 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui **sdr. RIZAL (DPO)**
untuk mengambil Narkotika dan Psikotropika yang sudah terbungkus didalam
kardus warna coklat di sebuah kafe yang tempatnya bersebelahan dengan
kantor BNI di Kampung Cina daerah Jam Gadang Bukittinggi Sumatera
Barat. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Pekanbaru Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Bahwa Narkotika dan Psikotropika yang terdapat didalam kardus yang terdiri dari **1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstasy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir;**

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan disuruh mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan akan menerima upah atau imbalan dari sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan sudah menerima sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika dan Psikotropika tersebut sampai kepada penerimanya di Jakarta;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan kemudian mengajak Terdakwa Reza Darius Bin Cherman Amir untuk mengantarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Jakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 07.30 WIB Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan menjemput Terdakwa Reza Darius dirumah orang tuanya daerah Pekanbaru, Riau, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Tterdakwa Reza Darius berangkat ke Jakarta dengan menumpangi kendaraan bus ALS dan membawa Narkotika dan Psikotropika yang telah terbungkus didalam kardus warna coklat;

Bahwa Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan didalam perjalanan telah memberitahukan kepada Terdakwa Reza Darius bahwa didalam kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berisi Narkotika dan Psikotropika, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan berjanji akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa Reza Darius sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas pemberitahuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan tersebut Terdakwa Reza Darius menyetujui permintaan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, bus yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius singgah di rumah makan Omega di daerah Jambi untuk makan dan istirahat, di dalam rumah makan omega Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius bertemu dengan Saksi Iskandar Bin Ujang dan saksi Sandrina Priscillia, dan untuk melanjutkan perjalanan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius berpindah kendaraan dari bus ALS ke Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX milik Saksi Iskandar Bin Ujang. Di dalam perjalanan Saksi Iskandar Bin Ujang telah mengetahui bahwa kardus yang dibawa oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius adalah Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 23.00 WIB sesampai di jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung Saksi Iskandar Bin Ujang memberhentikan Bus PO. SAN No. Pol BM 7155 TU dengan menggunakan kendaraannya dan menurunkan Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius untuk berpindah kendaraan ke Bus PO. SAN. Setelah turun dari kendaraan milik saksi Iskandar Bin Ujang, kemudian Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan bersama dengan Terdakwa Reza Darius meneruskan perjalanan dengan menumpangi bus SAN tujuan Jakarta Nopol BM 7155 TU, sedangkan saksi Iskandar dan saksi Sandrina melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1663 JX, sambil mengikuti dari belakang Bus PO. SAN yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 01.45 WIB ketika saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, yang sedang bertugas di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) Bus SAN Nopol BM 7155 TU yang ditumpangi oleh Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan dan Terdakwa Reza Darius, pada saat melakukan pemeriksaan saksi Brigpol Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menemukan barang bukti berupa kardus yang terdiri dari 1 (satu) buah kotak Coco Crunch berisikan Exstacy sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 2 (dua) buah plastik kuning bertuliskan "Chiz King" berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) lempeng pil Erimin 5 dengan jumlah 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) butir yang terdapat didalam bagasi bus, atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro menanyakan kepada saksi Wendri Bin Zaini (kenek Bus PO. SAN) terkait dengan barang bukti tersebut, dan dijelaskan oleh saksi Wendri Bin Zaini bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau yang dibawa oleh saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius;

Bahwa saksi Wendri Bin Zaini menjelaskan kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro bahwa Saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius naik kendaraan ke Bus PO. San di Jalan Lintas Sumatera daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung, setelah turun dari kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX yang dikemudikan oleh Saksi Iskandar Bin Ujang. Pada saat saksi Wendri Bin Zaini diperiksa oleh saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, melihat kendaraan Toyota Avanza No. Pol B1663 JX yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius datang di area seaport interdiction, melihat hal tersebut saksi Wendri Bin Zaini memberitahu kepada saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro, bahwa kendaraan Toyota Avanza No. Pol B 1663 JX itu yang telah menurunkan saksi Raja Adi Rahman dan Terdakwa Reza Darius. Atas keterangan saksi Wendri Bin Zaini tersebut saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung memberhentikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

1663 JX dan melakukan pemeriksaan. Dan untuk selanjutnya saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan Briptu Rio Kusbiantoro langsung mengamankan Saksi Iskandar Bin Ujang, saksi Sandrina Priscillia, Saksi Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan, dan Terdakwa Reza Darius ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Reza Darius Bin Cherman Amir tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai Narkotika tersebut;

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 7 D/IV/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S, Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan PUTERI HERYANI, S. Si,Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si,Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa barang bukti yang akan diajukan ke persidangan disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) butir tablet erimin 5 warna orange dengan berat netto seluruhnya 8,1585 gram setelah diperiksa di dalam kemasan strip warna merah adalah **benar** mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika;

----- Perbuatan Terdakwa REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015 No. Reg. Perkara: PDM- III-149/KALIA/06/ / 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA REZA DARIUS BIN CHERMAN AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kombinasi PERTAMA, Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA REZA DARIUS BIN CHERMAN AMIR** berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dengan **Pidana Denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 amplop berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir tablet kuning logo Superman dengan berat netto 13,9778 gram setelah diperiksa Laboratorium BNN;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat Netto 0,9993 gram setelah diperiksa Laboratorium BNN;
- 45 (empat puluh lima) butir tablet erimin 5 warna orange dengan berat netto seluruhnya 8,1585 gram setelah diperiksa Laboratorium BNN;
- 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus tripanca;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Raja Adi Rahman Bin Raja Amir Wan;

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Oktober 2015 Nomor 293/PID.Sus/2015/PN. Kla telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak membawa psikotropika"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA DARIUS Bin CHERMAN AMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

 - 1 amplop berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir tablet kuning logo Superman dengan berat netto 13,9778 gram setelah diperiksa Laboratorium BNN; -----
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat Netto 0, 9993 gram setelah diperiksa Laboratorium BNN; -----
 - 45 (empat puluh lima) butir tablet erimin 5 warna orange dengan berat netto seluruhnya 8,1585 gram setelah diperiksa setelah diperiksa Laboratorium BNN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

- 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi warna hitam; -----
- 1 (satu) buah kardus tripanca; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam; -----

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara nomor
294/Pid.Sus/2015/PN.Kla., atas nama Terdakwa ISKANDAR Bin UJANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 10/Akta. Pid.Banding/2015/PN Kla dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa, sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 293/PID.Sus/2015/PN. Kla dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana ternyata dari Surat mempelajari berkas perkara masing-masing nomor 10/ Akta Pid.Banding/2015/PN.Kla tanggal 23 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 293/PID.Sus/2015/PN. Kla tanggal 8 Oktober 2015 memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Kesatu karena semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan itu telah terpenuhi dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Pembanding/Terdakwa, karena di perjalanan Terdakwa telah diberi tahu oleh Saksi Raja Adi Rahkman Bin Raja Amir Wan, bahwa kardus yang dibawa Terdakwa berisi narkoba dan tidak ada tanda-tanda penolakan dari Terdakwa atas pemberitahuan tersebut dan ini mengindikasikan bahwa Terdakwa telah bersetuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan banding Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 293/Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 8 Oktober 2015 haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP terhadap diri Terdakwa patut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI.

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 293/PID.Sus/2015/PN. Kla tanggal 8 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;-
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal **7 Desember 2015** oleh **H. A. Moehan Effendi, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Agus Sutarno, S.H., M.H.**, dan **H. Feri Fardiaman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 91/Pen.Pid/2015/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Parmanto** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

D.t.o.

1. **H. Agus Sutarno, S.H., M.H.**

H.A. Moehan Effendi, S.H.

D.t.o.

2. **H. Feri Fardiaman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

UNTUK SALINAN RESMI
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. -12-2015)

D.t.o.

Parmanto.

Wakiyo, S.H.
Nip.19551016 198003 1007